

**Sistem Penyaluran Bantuan Bencana Alam dan Keterpenuhan
Kebutuhan Korban Kasus di Kabupaten Padang Pariaman
Natural Disaster Aid Distribution System and Victims Fulfillment Needs :
A Case in Padang-Pariaman Regence**

Sri Prastyowati

Peneliti Madya Bidang Kesejahteraan Sosial Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Jl Kesejahteraan Sosial No 1 Nitipuran Yogyakarta. Telpon (0274) 377265, Fax (0274) 373530.
Badiklit Kesos Kementerian Sosial RI, Email <sriprastyowati@yahoo.com>
Diterima 2 Nopember 2012, disetujui 15 Februari 2013

Abstract

The goal of this research is to know the need fulfillment of natural disaster victims since the implementation of social aid system for natural disaster victims in Padang Regence. The approach method used in this research is qualitative-descriptive, describing on the distribution of natural disaster aid system, oriented to the fulfillment need of the victims. This research can be categorized also as exploration research on several natural disaster victim aid distribution cases. The data are gathered through direct interviews with the apparatus involved in aid distribution, direct observation to the victims of natural disaster, document analysis, and focus group discussion (FGD). The data are analyzed through qualitative-descriptive technique. The research result concludes that social aid distribution system for natural disaster victims as now has not met with victim fulfillment needs. The mechanism and long procedure, unmatched with local condition, and no personal potential synergism are the main factors of the natural disaster aid distribution system for the victims that do not work well yet. It is recommended that any policy making on social aid distribution system should be started with mapping periodically on the kind of disaster and victims needs, including victim involvement as recipients as stated in the regulation of National Disaster Prevention No 24, 2007, paragraph 26. The local government should be given fully an authority to implement a policy which meet local condition and disaster character. The authority should be put in an autonomy regulation on the right of local government to prevent disaster, especially in local regulation.

Keywords: Natural Disaster Aid-Distribution System

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterpenuhan kebutuhan korban bencana alam dengan berlakunya sistem penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan sistem penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam dengan orientasi pada keterpenuhan kebutuhan korban. Dapat juga dikategorikan sebagai penelitian eksploratif yang melakukan kajian sejumlah kasus penyaluran bantuan terhadap keterpenuhan kebutuhan korban. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan aparat yang terlibat langsung dalam kegiatan penyaluran bantuan, observasi langsung kepada korban bencana alam, telaah dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Analisis Data, menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam yang ada saat ini belum dapat mencapai tujuan yaitu keterpenuhan kebutuhan korban bencana alam. Mekanisme dan prosedur yang panjang, tidak sesuai dengan kondisi wilayah, serta belum adanya sinergisme potensi personil menjadi faktor antara belum berjalannya sistem penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam di Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa dalam penyusunan kebijakan sistem penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam, hendaknya diawali dengan pemetaan secara periodik tentang kejadian bencana dan kebutuhan korban, pelibatan korban sebagai penerima bantuan sesuai dengan amanat pasal 26 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Nasional. Pemerintah daerah hendaknya diberi kewenangan penuh untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan kondisi wilayah serta karakteristik bencana. Pemberian kewenangan tersebut hendaknya dimasukkan dalam undang-undang otonomi daerah tentang hak pemerintah daerah dalam hal penanggulangan bencana alam, secara lebih khusus dicantumkan dalam peraturan daerah setempat.

Kata kunci: Sistem Penyaluran-Bantuan Bencana Alam

A. Sistem Penyaluran Bantuan dan Kejadian Bencana Alam

Kebijakan sistem penyaluran bantuan bencana alam pada hakekatnya berorientasi akhir pada keterpenuhan kebutuhan korban. Keterpenuhan kebutuhan korban bencana alam akan tercapai manakala ada kesesuaian antara bekerjanya sistem penyaluran dengan karakteristik wilayah, karakteristik bencana, jenis bencana, jumlah korban dan kerugian. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman diketahui bahwa Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu wilayah dengan tingkat keseringan kejadian bencana alam cukup tinggi. Dari Januari tahun 2007 sampai dengan September 2009 di Kabupaten Padang Pariaman telah terjadi delapan kali bencana alam dengan jenis; tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung dan gempa bumi. Gempa bumi terbesar terjadi pada tanggal 30 September 2009, mengakibatkan korban jiwa, kerugian materi yang cukup parah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada penyaluran bantuan bagi korban bencana alam gempa bumi tanggal 30 September 2009. Undang-undang No 24 Tahun 2007 pasal 26 (2) mengamanatkan setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam konteks ini, keterpenuhan kebutuhan korban menjadi penting untuk diperhatikan.

Berbagai kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan korban telah banyak diupayakan antara lain dengan berlakunya Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Nasional. Pasal 48 huruf c mengamanatkan, penyelenggaraan penanganan bencana antara lain ditujukan untuk perlindungan terhadap kelompok rentan, lebih lanjut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 9 menyebutkan, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Guncangan dan kerentanan sosial yang dimaksud adalah keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba,

sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Rencana Nasional (Renas) penanggulangan bencana tahun 2010-2014 menyebutkan, bahwa Kementerian Sosial adalah instansi utama penentu kebijakan penyaluran bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, *shelter* dan *psikososial*. Ketentuan tersebut membawa konsekuensi logis terhadap pemenuhan kebutuhan korban bencana yang lebih dari sekedar pemberian bantuan tetapi berkaitan pula dengan perlindungan. Dalam struktur tatanan birokrasi pemerintahan setiap kebijakan penyaluran bantuan bencana alam yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengacu pada kebijakan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial.

Kenyataannya menjadi berbeda, ketika sistem penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam belum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan yaitu keterpenuhan kebutuhan korban. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keterpenuhan kebutuhan korban masih saja terjadi. Mekanisme, prosedur dan sinergitas potensi personil yang belum mempertimbangkan potensi daerah, karakteristik wilayah, karakteristik bencana serta kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat menjadi faktor belum terpenuhinya kebutuhan korban secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna.

Tingkat keseringan terjadinya bencana alam di Kabupaten Padang Pariaman, belum adanya kesesuaian antara mekanisme, prosedur, sinergitas potensi personil, karakteristik bencana, kondisi wilayah, kondisi sosial ekonomi dan budaya dengan keterpenuhan kebutuhan korban, menjadi alasan kuat untuk melakukan kajian tentang sistem penyaluran bantuan dan keterpenuhan kebutuhan korban. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah keterpenuhan kebutuhan korban bencana alam dengan dilaksanakannya kebijakan sistem penyaluran bantuan bagi korban bencana? Bagaimanakah alternatif kebijakan penyaluran bantuan yang harus dilakukan? Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui pelaksanaan sistem penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana

alam di Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan keterpenuhan kebutuhan korban, serta bagaimanakah alternatif pelaksanaan kebijakan sistem penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi Kementerian Sosial, pemerintah daerah serta BPBD dalam pengembangan kebijakan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam.

B. Sistem Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Alam dalam Tataran Konseptual.

1. Sistem Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Alam Sebagai Kebijakan

Dalam buku Analisis dan Desain Sistem, disebutkan bahwa sistem adalah jaringan kerja dari prosedur yang saling berkaitan, berhubungan dan secara bersama-sama melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan (Amirin;1986). Dari sudut pandang sosiologi istilah sistem mengandung pengertian sebagai kumpulan dari berbagai unsur (komponen) yang saling bergantung satu sama lainnya dalam kesatuan yang utuh. Secara lengkap Shorde dan Voich (dalam Amirin 1986) mendefinisikan sistem sebagai himpunan dari bagian-bagian yang saling berkaitan, masing-masing bagian bekerja sendiri dan bersama-sama saling mendukung, untuk mencapai tujuan bersama, dan terjadi pada lingkungan yang kompleks. Amirin (1986) menyimpulkan bahwa istilah sistem itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu kesatuan (*a whole*).

Dalam teori fungsionalis struktural sebagaimana dikemukakan oleh Alvin L Bertrand (1980) berlakunya sistem sosial dalam kehidupan masyarakat memiliki syarat sebagai berikut; (1) dua komponen atau lebih sebagai sub sistem, (2) terjadi interaksi antar komponen dalam sub sistem, (3) mempunyai tujuan dan, (4) memiliki struktur, simbol, dan harapan-harapan bersama yang dipedomani. Senada dengan pendapat tersebut, Sutomo (2008: 72-73) menyatakan bahwa struktur

sosial dan pranata sosial berada dalam satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Abdul Syahni (1994:125) menambahkan, bahwa hubungan antar sub sistem dalam jaringan biasanya berlangsung lama. Komponen-komponen sebagai sub sistem dalam jaringan adalah satuan dari interaksi sosial yang kemudian membentuk struktur, artinya komponen dalam jaringan merupakan bagian-bagian yang saling bergantung dan menyatu dalam sistem sosial. Menurut Robert MZ Lawang (1985), inti dari setiap sistem sosial adalah selalu ada hubungan timbal balik yang konstan, artinya apa yang terjadi kemarin merupakan perulangan dari yang sebelumnya, dan besok akan diulang lagi dengan cara yang sama.

Sistem penyaluran bantuan sebagai suatu kebijakan dalam pelaksanaannya memerlukan pelibatan sejumlah aktor diantaranya adalah pelaksana kebijakan, yang berkompeten dalam penyaluran bantuan. Kemampuan sistem penyaluran bantuan sebagai organisasi dalam mencapai tujuannya akan dipengaruhi oleh perilaku dari pelaksana kebijakan. Edward III (1984: 10), mengajukan empat faktor perilaku yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber, disposisi dan struktur birokrasi yang saling berinteraksi (dalam Widodo, 2001: 195).

a. Komunikasi, yang disampaikan harus akurat, komunikasi yang tidak akurat, tidak jelas atau tidak konsisten kepada pelaksana kebijakan menyebabkan kebingungan diantara pelaksana. Suatu kebijakan yang komunikasinya tidak lancar maka disposisi akan memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Tiga faktor yang berpengaruh dalam komunikasi: 1) Transmisi; sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, harus disadari bahwa suatu keputusan telah dibuat, dan suatu peraturan pelaksanaannya telah dikeluarkan. 2) Konsisten; jika implementasi kebijakan ingin berlangsung secara efektif, perintah-perintah pelaksanaannya harus konsisten. 3) Kejelasan; ketidakjela-

san penyampaian pesan komunikasi yang berkenaan dengan implementasi kebijakan akan menyebabkan interpretasi yang salah bahkan bertentangan dengan pesan awal tentang suatu kebijakan.

- b. Ketersediaan sumber antara lain: 1) Staf, adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik kualitas maupun kuantitas, 2) Dana yang diperlukan untuk kegiatan operasional implementasi kebijakan, 3) Informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan secara tepat, disamping untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewenangannya, 4) Kewenangan, diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki, 5) Fasilitas, merupakan sarana yang akan digunakan untuk kegiatan operasional implementasi kebijakan antara lain berupa tanah, gedung dan sarana lainnya yang akan mempermudah pelayanan dalam implementasi kebijakan.
- c. Disposisi dari pelaksana kebijakan, mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu dan hal ini berarti ada dukungan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika tingkah laku atau perspektif pelaksana kebijakan berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Dengan disposisi, pelaksana akan mempunyai keleluasaan untuk menempatkan pandangan mereka sendiri, pandangan yang mungkin berbeda dengan atasan atau pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.
- d. Struktur birokrasi, mencakup struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antarunit organisasi yang tergabung dalam sistem, hubungan antarorganisasi dengan organisasai luar. Struktur birokrasi tersebut

harus berada dalam sistem kerja yang saling mendukung dan melengkapi, agar implementasi kebijakan dapat efektif. Struktur birokrasi yang terpecah akan merintang koordinasi yang diperlukan dalam implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini kata sistem dimaknai sebagai sekumpulan kegiatan yang saling berkaitan dan berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan penyaluran bantuan bagi korban bencana dengan tujuan keterpenuhan kebutuhan korban bencana alam. Sekumpulan kegiatan yang saling berkaitan yang dimaksud adalah mekanisme, prosedur dan sinergitas potensi personil sebagai satu kesatuan, menjadi pijakan untuk mengetahui keterpenuhan kebutuhan korban bencana alam.

2. Mekanisme, Prosedur, Sinergitas Potensi Personil dan Keterpenuhan Kebutuhan Korban

Kebijakan pelaksanaan sistem jaringan penyaluran bantuan sosial bencana alam, pada hakekatnya berorientasi akhir pada keterpenuhan kebutuhan korban bencana alam. Kebutuhan korban tentu saja berbeda-beda menurut tipe bencana alam, daerah kejadian, luas daerah, kondisi sosial ekonomi wilayah terdampak, kualitas dan kuantitas kerugian korban. Pemetaan kebutuhan korban sebelum sistem penyaluran bantuan bekerja merupakan jaminan akan ketepatan bantuan, kemanfaatan, dan terpenuhinya kebutuhan pemulihan kehidupan korban bencana alam. Bekerjanya sistem penyaluran bantuan terhadap keterpenuhan kebutuhan korban dapat diketahui dari serangkaian kegiatan mekanisme, prosedur dan sinergitas potensi personil. Ketepatan mekanisme, prosedur dan terbentuknya sinergisme potensi personil menjadi jaminan terpenuhinya kebutuhan korban. Mekanisme yang dilakukan harus efektif dan efisien; dari segi *efektivitas* bantuan dan ketersediaan sarana-prasara pendukung merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk ketepatan waktu, sasaran dan manfaat bantuan bagi korban bencana. Dari sisi *efisiensi*, maka keterbatasan jumlah bantuan,

banyaknya titik pengungsi dan keterbatasan personil, menimbulkan ketidakmerataan distribusi bantuan. Kondisi seperti ini mengharuskan pengelola bantuan membuat skala-prioritas dengan mempertimbangkan kesesuaian prosedur dengan karakteristik bencana, kondisi masyarakat dan sinergitas potensi personil yang sedang dan belum dilakukan. Sinergitas potensi personil yang seharusnya dilakukan adalah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, dunia usaha dan masyarakat atau korban. Korban yang dipandang sebagai penyandang masalah mempunyai hak untuk ikut serta dalam penyelesaian masalah. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 38 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial serta Pasal 5 Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Nasional.

Berkaitan dengan Pemenuhan Kebutuhan Korban, Undang-Undang No. 24 tahun 2007 Pasal 26 (2), mengamanatkan bahwa setiap orang yang terkena bencana berhak untuk mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Amanat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa keterpenuhan kebutuhan korban menjadi penting untuk diperhatikan.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian eksploratif, dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan sistem penyaluran bantuan bencana alam. Penelitian ini memusatkan kajian pada sejumlah kasus penyaluran bantuan dan keterpenuhan kebutuhan korban bencana alam. Lokasi penelitian ditentukan di Kabupaten Padang Pariaman, secara lebih khusus pada kejadian bencana alam tanggal 30 September 2009.

Temuan hasil penelitian ini akan mendasari rekomendasi mengenai kelayakan kebijakan sistem penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam setelah berlakunya Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Sumber Data berupa Informasi yang diberikan oleh orang yang mengetahui dan menjadi pelaku langsung

distribusi bantuan bagi korban bencana antara lain: aparat BPBD, aparat kecamatan, aparat kelurahan, Tagna, TKSK, PSM, serta Informasi yang diberikan korban langsung dari bencana alam yang dialaminya. Pengumpulan data dilakukan dengan: 1) Wawancara dengan panduan wawancara sebagai *guide line*, ditujukan kepada orang yang mengetahui secara nyata perihal pendistribusian bantuan, serta korban bencana, 2) Observasi langsung kepada korban bencana alam. 3) Telaah dokumen, terutama dokumen yang menyangkut peta bencana, sistem penyaluran bantuan serta korban dalam berbagai gradasi kerugian. 4) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan peserta aparat Dinas Sosial Kabupaten, aparat kecamatan, kelurahan, BPBD, Tagana, TKSK, Karang Taruna, PSM dan LSM. Analisis Data, menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, tentang kasus penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman ketika terjadi bencana alam gempa bumi 30 September 2009. Hasil penelitian yang diperoleh dari ranah empirik kemudian menjadi titik tolak dalam meninjau ulang sistem penyaluran bantuan bagi korban bencana alam secara umum, sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

D. Kabupaten Padang Pariamandan Bencana Alam

1. Deskripsi Wilayah

Kabupaten Padang Pariaman dengan luas wilayah 1.328,79 Km² terbagi menjadi 17 Kecamatan, 40 Nagari, dan 366 Korong. Jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 343.571 jiwa, terdiri dari 193.472 jiwa laki-laki dan 200.099 jiwa perempuan, dengan tingkat kepadatan penduduk 296 jiwa/km. Dilihat dari tingkat pendidikan diketahui : 1 9.752 orang tidak/belum tamat SD, sejumlah 48.002 orang tamat SD, 10.341 orang berpendidikan SLTA keatas. Jumlah penduduk yang bekerja 134.719 orang, terdiri dari 90.040 orang laki-laki dan 44.679 orang perempuan. Tingkat kesejahteraan penduduk; 22.333 orang dalam kondisi prasejahtera, 32.363 orang kondisi

sejahtera I (satu), 20.936 orang sejahtera II (dua), 15.686 orang sejahtera III (tiga), dan 1.298 orang sejahtera III (tiga) plus. (Dinas Sosial Padang Pariaman 2010).

Penggunaan lahan; Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki luas wilayah 1.328,79 Km² digunakan untuk perkebunan, hutan dan pertanian (sawah) seluas 69,42 persen, dan 31,58 persen dipergunakan untuk pemukiman. Pada tahun 2009 terdapat 76.873 unit rumah, 17.122 unit atau 22 % di antaranya termasuk rumah tidak layak huni, sedang 61.651 unit atau 78% termasuk kategori rumah layak huni. Selain untuk pemukiman dan perkebunan, lahan dipergunakan pula untuk prasarana jalan sepanjang 425.850 meter, 66% (275.900 m) dalam kondisi rusak.

Kabupaten Padang Pariaman dilalui 11 sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Batang Anai sepanjang 54,6 km, dan Sungai Batang Mangao dengan panjang 46 km. Sedangkan sungai terpendek yaitu Sungai Batang Kamumuan dan Batang Piaman dengan panjang sungai 12 km. Secara ekonomis sungai-sungai ini merupakan pendukung bagi kegiatan irigasi tanaman padi dan budidaya ikan yang banyak diusahakan oleh masyarakat. Selain untuk budidaya ikan sungai-sungai tersebut digunakan pula untuk MCK dan membuang sampah yang memungkinkan wilayah ini rawan bencana alam baik bencana banjir, maupun tanah longsor. Secara geologi Kabupaten Padang Pariaman terletak pada dua jalur patahan lempeng dunia yaitu Lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Gempa bumi akibat bergesernya patahan lempeng sangat mungkin terjadi diikuti dengan tsunami. Mengingat panjang dan landainya kawasan pantai wilayah ini dan merupakan jalur penunjaman (*Subduction Zone*), maka Kabupaten Padang Pariaman sangat potensial menjadi daerah bencana dengan kerusakan yang sangat parah seperti halnya gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 seperti terlihat dalam deskripsi di bawah.

2. Deskripsi Bencana

Pada tanggal 30 September 2009 terjadi dua kaligempabumi, pertama terjadi pada pukul 17;18;09 WIB, engan kekuatan 7,9 SR, kedalaman 71 km, kedua terjadi pada pukul 17;38;52 wib,dengan kekuatan 6,2 SR, kedalaman 110 km, berpusat di 23 km Barat Daya Kota Pariaman dan 52,5 km Barat Laut Kota Padang dengan korban dan kerusakan terlihat dalam tabel 1.

Tabel 1
Deskripsi Korban, Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum dan Sosial Akibat Gempa Bumi 30 Sepetember 2009

No	Jenis Kerusakan	Kategori Kerusakan		
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
1	Rumah	59.693 unit	16.525 unit	15.148 unit
2	Fasilitas Umum			
	a.Gedung Perkantoran	104 unit	32 unit	9 unit
	b.Gedung Sekolah	257 unit	87 unit	31 unit
	c.Jalan/jembatan/irigasi	748 unit	225 unit	23 unit
3	Fasilitas Sosial			
	a. Rumah Ibadah	748 unit	255 unit	15 unit
	b. Rumah Panti Asuhan	2 unit	9 unit	1 unit
	Korban Jiwa : 1.183 orang 471 jiwa meninggal dunia			
4	543 jiwa luka 169 hilang 640 KK pengungsi.			

Sumber : Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman 2011.

Selain korban jiwa, kerusakan rumah tempat tinggal serta lahan pertanian, kerugian lainnya adalah kehilangan matapecaharian dan pekerjaan. Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 menimbulkan kerusakan sangat parah di 14 (empat belas) kecamatan dan 3 kecamatan dengan kerusakan cukup parah yaitu: Kecamatan Batang Anai, Batang Gasan dan 2x11 Kayu Tanam. Gempa bumi 30 September 2009, berakibat pula hancurnya sarana dan prasarana pereko-

nomian seperti ; pasar, pertokoan, pabrik dan industri kecil. Hasil wawancara dengan korban bencana diperoleh informasi, bahwa kegiatan perekonomian di beberapa pasar kembali pulih pada H+7 pasca gempa. Meskipun demikian masyarakat belum mampu memanfaatkan pasar secara optimal karena perekonomian rumah tangga yang belum pulih.

Tabel 2

Deskripsi Kategori Kerusakan Rumah Penduduk di tiap-tiap Kecamatan akibat Gempabumi 30 September 2009

No	Kecamatan	Rumah Penduduk		
		R R	RS	RB
1	Batang Gasan	361	445	1.721
2	Sungai Limau	981	1.095	4.538
3	V Koto Kampung Dalam	694	1.18	4.523
4	IV Koto Aur Malintang	699	1.316	3.274
5	Sungai Geringging	587	1.137	5.609
6	V Koto Timur	91	360	4.435
7	Pataman	684	1.073	2.025
8	VII Koto Sei Sarik	989	1.913	6.278
9	2x11 Enam Lingkung	392	811	3.265
10	2x11 Kayu Tanam	2.409	1.014	861
11	Sintuk Toboh Gadang	709	911	2.761
12	Lubuk Alung	1.803	605	5.447
13	Batang Anai	2666	1.775	1.389
14	Nan Sabaris	1.001	1.384	4.011
15	Ulakan Tapakis	609	692	3.864
16	Padang Sago	130	250	2.27
17	Enam Lingkung	343	564	3.557
	Jumlah	15.148	16.525	59.693

Sumber: Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman

Jumlah rumah dengan kategori rusak berat mencapai 59.693 unit. Hal ini dapat diartikan, jika satu rumah dihuni oleh 1 KK, maka sebanyak 59.693 KK di Kabupaten Padang Pariaman terancam kemiskinan. Jumlah kemiskinan meningkat dari 13.718 KK (16% dari 86.720 KK), pada tahun 2008 menjadi 27,315 KK (31% dari 87,408 KK) pada tahun 2009. Pada tahun 2010 jumlah keluarga miskin menjadi 24.522 KK atau 28 % dari 89.424 KK. Bertambahnya jumlah keluarga miskin terjadi seiring dengan jumlah permasalahan sosial lainnya yaitu ; korban bencana alam mencapai 87.905 KK, Keterlantaran 11.503 kasus, Kecacatan 2.500 kasus, Wanita Rawan Sosial Ekonomi 505 kasus. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011 permasalahan sosial yang menonjol sebagai akibat terjadinya bencana alam adalah: korban bencana alam mencapai 87.905 KK, keluarga miskin 24.683 KK, keterlantaran 11.503 kasus, Kecacatan 2.500 kasus, Wanita Rawan Sosial Ekonomi 505 kasus, RTLH 119 kasus, keluarga bermasalah psikologi mencapai 226 kasus.

Dengan memperhatikan jenis bencana dan kerusakan yang terjadi pada bencana alam

gempa bumi pada tanggal 30 September 2009, maka pelaksanaan kebijakan sistem penyaluran bantuan bencana alam yang ada dalam ranah empiris diharapkan mampu mencapai tujuannya yaitu keterpenuhan kebutuhan korban.

E. Sistem Penyaluran Bantuan Bencana Alam dalam Kajian Empirik.

Sebagaimana diketahui bahwa bekerjanya sistem penyaluran bantuan bencana alam dapat diketahui dari mekanisme, prosedur dan sinergitas potensi personil pelaksana penyaluran bantuan.

1. Mekanisme penyaluran Bantuan dan Keterpenuhan Kebutuhan Korban

Mekanisme penyaluran bantuan logistik dan peralatan kepada para korban dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Penerimaan, bantuan logistik dan peralatan dari BNPB, diterima dan dijemput oleh Satkorlak PB Provinsi Sumatera Barat pada beberapa posko kedatangan bantuan, yaitu pada Posko Kantor Gubernur, Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan Bandara Tabing, Pelabuhan laut Teluk Bayur, dan Gudang Bulog Provinsi Sumatera Barat. Bantuan yang diterima oleh Satlak PB dari Posko kedatangan dilaksanakan administrasinya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme pengelolaannya. Dari hasil penelusuran kasus diketahui bahwa proses administrasi harus dilakukan dengan tujuan agar bantuan menjadi tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan korban dan bermanfaat. Hasil wawancara dengan kepala bidang bantuan sosial Dinas Sosial Kabupaten diketahui bahwa bantuan yang dikirim lewat bandara acapkali sudah dihadang oleh korban sebelum sampai tujuan. Dalam diskusi terfokus terungkap bahwa hal ini terjadi karena menurut penilaian korban mekanisme yang dilakukan terlalu lama sehingga bantuan yang diterima tidak tepat waktu.

Penyimpanan; bantuan dilakukan setelah petugas satlak PB melakukan proses administrasi dengan mengetahui jenis barang ban-

tuan, dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas barang bantuan, maka dilakukan penyimpanan sementara pada gudang logistik di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dan atau didistribusikan langsung kepada posko-posko di bawahnya yaitu Kabupaten. Hasil wawancara dengan aparat Dinas Sosial Kabupaten, diperoleh informasi bahwa untuk penyimpanan bantuan berupa bahan makanan dan peralatan dari provinsi ke kabupaten, belum menggunakan gudang penyimpanan sesuai dengan standart penyimpanan sebagaimana ditentukan oleh Kementerian Sosial. Untuk penyimpanan barang bantuan baik yang berupa bahan makanan maupun peralatan masih menggunakan ruang di kantor Dinas Sosial, dibawah pengawasan kepala bidang bantuan sosial dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Dalam kondisi seperti ini, maka barang bantuan menjadi tidak terjaga kualitasnya. Hal ini diakui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman yang menyatakan bahwa "penyimpanan barang bantuan belum ditempatkan di gudang yang memenuhi syarat dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Kami belum memiliki gudang penyimpanan yang memenuhi syarat." Belum tersedianya gudang penyimpanan barang bantuan diakui pula oleh aparat Ditjen Perlindungan dan Bantuan Sosial Kementerian Sosial, yang menyatakan bahwa di Kabupaten Padang Pariaman belum tersedia gudang penyimpanan barang bantuan, sehingga menjadi layak jika barang bantuan menjadi rusak meskipun belum kadaluwarso, atau menjadi tidak layak pakai. Kerusakan barang dan kadaluwarso berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan korban secara memadai, yaitu higienis dan berkualitas.

Sistem penyaluran bantuan sebagai kebijakan, maka ketersediaan prasana gedung yang memadai menjadi hal penting untuk diperhatikan agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III bahwa untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan diperlukan ketersediaan sumber diantaranya ketersediaan personil dan prasarana tempat. Keterbatasan sumber sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan terlihat pula dari keterbatasan

ekonomi, keterbatasan kepemilikan alat komunikasi dan transportasi dari warga di wilayah bencana. Hasil wawancara dengan aparat kelurahan (Nagari) diketahui bahwa meskipun selama ini belum pernah dilakukan pendataan secara resmi tentang kepemilikan alat komunikasi dan transportasi warga, namun dari hasil observasi dan konfirmasi dengan korban di wilayah terdampak diketahui bahwa kepemilikan alat komunikasi masih sebatas telepon genggam dan radio, sedang alat transportasi sepeda motor jumlahnya terbatas.

Sebagai suatu kebijakan, mekanisme yang ditempuh sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyimpanan sementara, pencatatan dan proses administrasi dilakukan sebagai tindakan kehati-hatian yang dilakukan agar bantuan dapat dikelola dan disalurkan sesuai dengan sasaran dengan tepat waktu dan tepat guna. Hasil konfirmasi dengan aparat Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman diperoleh informasi bahwa mekanisme penyaluran bantuan dari provinsi ke kabupaten dapat berjalan lancar, tetapi dalam keadaan tanggap darurat penyaluran bantuan dari kabupaten ke kecamatan dan nagari atau korong berjalan lambat.

Hasil diskusi dengan korban diperoleh informasi bahwa keterlambatan tersebut bukan saja terjadi karena lamanya waktu yang harus ditempuh dari kabupaten ke daerah terdampak, tetapi disebabkan pula karena kondisi jalan dan alat penerangan jalan yang rusak. Dengan keterlambatan tersebut berakibat pada belum terpenuhinya kebutuhan korban baik dari sisi kualitas maupun kuantitas barang bantuan. Dari sisi kualitas, barang bantuan yang sudah tersimpan lama kemungkinan akan rusak atau kadaluwarso dan sudah tidak sesuai lagi dengan kelayakan kebutuhan korban, dari sisi kuantitas diketahui keterlambatan berakibat pada ketidak sesuaian antara jumlah barang bantuan dengan jumlah korban. Hal ini disebabkan karena jumlah korban yang selalu bertambah dan memerlukan pencatatan perubahan data korban yang dilakukan dengan tepat dan cepat. Pendataan jumlah korban dengan cepat dan tepat dalam pelaksanaannya memerlukan peralatan yang memadai dan personil pelaksana profesional.

Hasil penelusuran data melalui wawancara dengan aparat Kecamatan Nan Sabaris diketahui bahwa sarana prasarana transportasi, alat komunikasi dan personil yang dipersiapkan untuk penyaluran bantuan di kecamatan sangat terbatas. Keterbatasan personil dan transportasi diakui oleh TKSK yang menyatakan bahwa kepemilikan alat transportasi pribadi jumlahnya masih sangat terbatas, belum dapat menjangkau lokasi bencana dengan kadar kerusakan/kerugian yang dialami korban (4011 rumah rusak berat). Begitu pula dengan alat komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat masih sebatas *hand phone*, radio dan televisi.

Berkaitan dengan mekanisme penyaluran bantuan, diakui oleh korban sebagai mekanisme dengan birokrasi panjang, dengan menyatakan; "Bantuan dari pemerintah baru kami peroleh 7 (tujuh) hari setelah kejadian bencana", untuk keperluan makan, kami berbagi dengan sesama korban, menerima bantuan langsung dari perseorangan. Keterbatasan jumlah personil, keterbatasan kepemilikan alat transportasi dan alat komunikasi serta jauhnya jarak dari kabupaten ke kecamatan serta mekanisme yang lamban telah berakibat keterpenuhan kebutuhan korban belum dapat terlaksana secara tepat waktu.

2. Prosedur Penyaluran Bantuan dan Keterpenuhan Kebutuhan Korban;

Untuk keterpenuhan kebutuhan korban, prosedur penyaluran bantuan logistik dikoordinir oleh Satkorlak/Satlak dan dilakukan dengan dua sistem yaitu distribusi langsung berdasarkan permintaan/kebutuhan dari kecamatan dan atau nagari. Prosedur yang dilakukan atas dasar permintaan, diawali dengan pendataan tentang lokasi bencana, kerugian materi, jumlah korban, kategori korban dan kebutuhan korban. Dalam teknik pelaksanaannya prosedur penyaluran yang dilakukan masih menggunakan Protap Satkorlak yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: Informasi awal kejadian bencana alam yang diperoleh dari masyarakat disampaikan pada Satkorlak PB. Berdasarkan informasi tersebut kemudian

ditindak lanjuti oleh Satkorlak dengan melihat langsung pada lokasi bencana untuk melakukan kajian tentang dampak bencana, kerusakan, banyaknya korban, kebutuhan korban, ketersediaan personil, peralatan, gangguan terhadap pelayanan umum serta pemerintahan, kemampuan sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Untuk bantuan yang berasal dari pemerintah (Pusat dan Kabupaten) baik logistik yang berupa bahan makanan maupun peralatan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diawali dengan pendataan dari korong → nagari → kecamatan → ke kabupaten disertai surat permohonan bantuan dari kecamatan. Untuk penyampaian kepada korban dilakukan dengan prosedur yang sama yaitu dari Posko kabupaten → kecamatan → ke nagari/korong. Prosedur tersebut dinilai oleh korban yang sekaligus menjadi TKSK, sebagai prosedur yang lamban dengan menyatakan "Seharusnya kalau kami sudah membawa surat dari Kecamatan, bantuan dapat langsung kami terima".

Mekanisme dan prosedur penyaluran bantuan yang dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman sudah sesuai ketentuan dengan segala proses administrasinya. Hal ini dapat dimaknai secara positif sebagai sifat kehati-hatian dari aparat/personil pelaksana penyaluran bantuan. Namun demikian, hasil konfirmasi dengan korban bencana diketahui bahwa mekanisme yang ditempuh telah berakibat bantuan yang disampaikan pada korban menjadi tidak tepat waktu bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan karena selama proses administrasi berlangsung, bantuan akan menumpuk di satu tempat dengan waktu yang tidak dapat ditentukan, sementara kebutuhan korban mendesak untuk segera dipenuhi. Kondisi yang demikian dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial dengan menyatakan "Sebelum barang bantuan didistribusikan kepada korban dan selama proses administrasi berlangsung maka barang akan menumpuk di Dinas Sosial, proses administrasi ini penting dan harus dilakukan". Penumpukan barang bantuan disuatu tempat selama dilakukan proses administrasi adalah konsekuensi dan

merupakan kepatuhan aparat pelaksana terhadap kebijakan sistem penyaluran bantuan, namun dalam kenyataan hal ini dinilai oleh korban sebagai mekanisme yang lamban dan prosedur yang berbelit-belit.

Hasil penelusuran melalui wawancara dengan korban diketahui bahwa untuk memperoleh bantuan, setelah mendapat surat dari camat, kami masih harus menunggu proses administrasi terlebih dahulu. Dalam konteks ini, maka keterpenuhan kebutuhan korban belum dapat terlaksana secara tepat waktu. Dari hasil wawancara dengan TKSK Kecamatan Nan Sabaris diperoleh informasi, bahwa untuk keterpenuhan kebutuhan korban kendala yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah *buffer stock*. Keterbatasan *buffer stock* diakui pula oleh seorang aparat dari Kecamatan Nan Sabaris dengan menyatakan bahwa, "*buffer stock* yang ada sangat terbatas dan hanya ada di Kecamatan, sementara desa terdampak jauh dari kecamatan. "Keterbatasan *buffer stock* dan jauhnya jarak antara kecamatan dengan desa (korong) terdampak berakibat pada bantuan yang diberikan tidak merata, atau kurang. Selain keterbatasan *buffer stock* hambatan keterpenuhan kebutuhan korban, terjadi karena keterbatasan *shelter*. Keterbatasan *shelter* atau hunian sementara telah menyebabkan sulitnya pendataan tentang jumlah dan kategori korban serta jumlah dan jenis kebutuhan korban, karena banyaknya titik pengungsi. Keterbatasan *shelter* tersebut diakui kebenarannya oleh Kepala Dinas dengan menyatakan bahwa *shelter* yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga korban tidak terkoordinir secara baik. Tidak adanya koordinasi tersebut pelaksana penyaluran bantuan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan korban sesuai kategori umur dan jenis kelamin yang secara tidak langsung berakibat belum terpenuhinya kebutuhan korban.

Bantuan logistik yang berasal dari perseorangan dan atau dari masyarakat peduli, dan dikirim melalui Bandara Minangkabau tidak dapat disalurkan sesuai prosedur karena proses administrasi belum dilakukan, korban sudah menghadang di bandara. Dalam kondisi

seperti ini, maka bantuan yang diterima tidak merata, bantuan yang seharusnya disampaikan di lokasi bencana berdasarkan data yang ada, dengan menghadang maka hanya orang tertentu yang mendapat bantuan. Hasil diskusi menyimpulkan, keinginan korban untuk segera mendapatkan bantuan, prosedur yang dinilai lebih mudah dan cepat, menjadi alasan kuat bagi korban untuk mendapatkan bantuan dengan cara menghadang di Bandara. Berkaitan dengan keterpenuhan kebutuhan korban, salah satu anggota Tagana sekaligus korban yang tinggal di Kecamatan Nan Sabaris menyatakan: "kadang bantuan tidak dapat langsung kami terima, walaupun kami sudah mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Sosial dengan segala persyaratannya". Ketika hal ini kami tanyakan kepada aparat dari Dinas Sosial, diperoleh informasi bahwa hal ini terjadi karena keterbatasan potensi personil yang melakukan penyaluran bantuan.

Ada pula bantuan dari perseorangan dan atau dari LSM yang diberikannya tanpa prosedur atau diberikan langsung kepada korban dengan datang di lokasi bencana. Salah seorang korban menyatakan "Pemberian bantuan yang dilakukan langsung oleh perseorangan lebih cepat dan mudah kami dapatkan, karena tanpa prosedur. Bantuan dari pemerintah baru kami peroleh setelah 7 (tujuh) hari setelah kejadian bencana" (korban bencana dari Kec Nan Sabaris, H;5). Bantuan yang diberikan oleh donatur baik itu berupa bahan makanan atau peralatan rumah tangga dan diberikan secara langsung kepada korban di lokasi bencana, menimbulkan kecenderungan bantuan akan diberikan kepada orang yang sudah dikenal. Sedang untuk korban yang tidak dikenal hanya akan mendapatkan bantuan karena rasa belas kasihan bukan karena hak. Penerimaan bantuan dari perseorangan yang dilakukan tanpa prosedur, dinilai oleh korban lebih menjamin keterpenuhan kebutuhan korban. Namun demikian ada beberapa hal yang patut untuk dipertimbangkan diantaranya:

a. Pemberian bantuan tanpa koordinasi dengan dinas terkait yang berkompeten dalam penyaluran bantuan akan berakibat bantuan yang tidak merata.

- b. Pemberian bantuan langsung dari perseorangan tanpa koordinasi dengan dinas terkait yang berkompeten akan berakibat bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan korban.
- c. Pemberian bantuan langsung tanpa prosedur dan koordinasi membuka kecenderungan bantuan yang diberikan sama.
- d. Pemberian bantuan langsung tanpa prosedur dan tanpa koordinasi dengan instansi dan dinas terkait menunjukkan belum adanya sinergitas potensi personil antara pemerintah, masyarakat dan LSM.

3. Sinergisme Potensi Personil dan Keterpenuhan Kebutuhan Korban

Dalam konteks korban bencana alam adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka keterpenuhan kebutuhan korban dapat tercapai jika dalam mekanisme dan prosedur terjadi sinergisme potensi personil. Sinergisme potensi personil antara masyarakat, LSM dengan pemerintah secara konstitusi dijamin dengan pasal 38 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dari hasil FGD diketahui bahwa saat tanggap darurat hampir di setiap korong terdapat Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Namun demikian banyaknya Posko LSM tanpa ketentuan batas waktu dan tanpa pengawasan, dinilai sebagai sesuatu yang membingungkan, karena sulit bagi korban untuk membedakan antara aparat pemerintah dengan LSM. Keberadaan LSM dapat dimaknai secara positif sebagai upaya untuk mempermudah keterpenuhan kebutuhan korban. Namun banyaknya LSM tanpa kejelasan tentang kegiatan serta pengawasan, maka keberadaan LSM menjadi kurang bermakna dibanding tujuan yang sebenarnya. Ketidakjelasan tentang kegiatan LSM terungkap dari pernyataan korban "Kami bingung dan ragu untuk berhubungan dengan LSM, karena kami tidak mengerti kegiatan yang dilakukan, mereka di sini tanpa batas waktu". Dalam FGD, peserta FGD menyarankan agar pemerintah melakukan pengawasan tentang kegiatan LSM dan memberikan batas waktu. Berkaitan

dengan pelibatan potensi personil profesional, Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan Dinsosnaker terlihat dari penempatan Tagana dan TKSK. Kabupaten Padang Pariaman memiliki 38 Tagana dan 17 orang TKSK. Dalam orientasinya keberadaan Tagana dan TKSK dimaksudkan untuk memberikan pelayanan psikososial. Namun demikian dari hasil diskusi diketahui bahwa karena keterbatasan potensi personil profesional baik yang dimiliki oleh BPBD maupun oleh Dinas Sosial, maka atas permintaan BPBD Tagana sering melakukan kegiatan evakuasi. Dari fenomena tersebut dapat diketahui bahwa sinergisme potensi personil telah terjadi, namun dari aspek profesional dan kuantitas potensi personil yang tersedia belum dapat mencukupi keterpenuhan kebutuhan psikososial korban.

Hasil wawancara dengan aparat Dinas Sosial diketahui bahwa untuk mengatasi hal ini pihak Dinas Sosial sudah bekerjasama dengan perguruan tinggi, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan. Anak-anak dan orangtua masih memerlukan pemenuhan kebutuhan psikososial dengan pendampingan dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, sementara tenaga pendamping untuk keterpenuhan kebutuhan psikososial yang ada dibatasi oleh waktu. Hasil penelusuran dengan korban yang tidak mengalami masalah psikososial, diketahui bahwa pendampingan bagi anak-anak dan orangtua hanya dilakukan selama satu sampai tiga bulan. Belajar dari kerusakan dan banyaknya korban saat gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 September 2009, maka untuk keterpenuhan kebutuhan psikososial diperlukan peningkatan sinergitas potensi personil antara masyarakat, pemerintah dan LSM.

F. Kesimpulan

Hasil pengumpulan data tentang sistem penyaluran bantuan bencana alam dan keterpenuhan kebutuhan korban yang diperoleh dari wawancara, observasi, FGD serta analisis kasus dapat disimpulkan. Sistem penyaluran bantuan yang ada saat ini belum mampu mencapai tujuannya yaitu keterpenuhan ke-

butuhan korban baik, logistik, shelter maupun psikososial. Mekanisme, prosedur dinilai oleh korban sebagai proses yang panjang, sehingga keterpenuhan kebutuhan korban belum merata, bahkan terlambat dan belum sesuai dengan kebutuhan korban. Penerapan sistem penyaluran bantuan sosial bencana alam belum sesuai dengan kondisi wilayah, karakteristik bencana dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Hak korban untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana dan penyaluran bantuan yang diamanatkan dalam pasal 26 Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Nasional belum terlaksana dengan baik.

G. Rekomendasi

1. Bagi Kementerian Sosial, selaku instansi utama penentu kebijakan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam perlu: (a) Melakukan pemetaan secara periodik terhadap pelaksanaan kebijakan penyaluran bantuan sosial bencana di tiap-tiap daerah yang pernah terjadi bencana dan daerah rawan bencana. Hasil pemetaan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan reorientasi terhadap kelayakan kebijakan penyaluran bantuan yang sedang berjalan terkait dengan keterpenuhan kebutuhan korban. (b) Kegiatan pemetaan hendaknya dilakukan dengan peningkatan koordinasi dan pelibatan korban bencana, masyarakat sertapihak terkait (Dinas Sosial, BPBD). Dalam pelaksanaan kebijakan sistem penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam dapat dilakukan dengan penyusunan peraturan pelaksanaannya dengan mencantumkan secara rinci tentang kapasitas dan kompetensi profesional potensi personil untuk peningkatan koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait. (c) Pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menata sendiri pelaksanaan sistem penyaluran bantuan sesuai dengan kon-

disi wilayah, jenis bencana dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Kewenangan tersebut hendaknya dimasukkan dalam Undang-undang tentang otonomi daerah. Pemerintah pusat hanya menangani masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat. (d) Realisasi pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) dengan penegasan tentang fungsi dan perannya dalam penyaluran bantuan disertai monitoring dan evaluasi secara periodik.

2. Bagi pemerintah daerah selaku pelaksana kebijakan pemerintah pusat perlu: (a) Dinas Sosial Kabupaten selaku pemangku kebijakan penyaluran bantuan bencana alam hendaknya meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BPBD dan instansi lain yang tergabung dalam SKPD penanggulangan bencana alam terkait dengan keterpenuhan kebutuhan korban. Hasil koordinasi hendaknya dikomunikasikan dengan Kementerian Sosial. (b) Meningkatkan kemampuan profesional potensi personil (Tagana dan TKSK) dalam kegiatan penyaluran bantuan, dan menyiapkan keikutsertaan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat dalam rangka mengoptimalkan keterpenuhan kebutuhan korban. (c) Untuk tindakan preventif, perlu realisasi pembentukan Kampung Siaga Bencana di tiap-tiap kecamatan dengan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk selalu siaga mengurangi resiko bencana dan menghadapi bencana. Kesiapsiagaan tersebut dapat dimulai dari dalam keluarga.
3. Bagi masyarakat atau korban perlu: (a) Menginformasikan dan mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan keterpenuhan kebutuhan korban. (b) Informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi personil antara lain TKSK dan atau Tagana serta Kampung Siaga Bencana.

Pustaka Acuan

- Abdul Syahni, 1994. *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Alvin L Bertrand. 1980. *Sosiologi* (Terjemahan Sanapiah S. F.). Jakarta: Bina Aksara.
- Ankie M.M. Hoogvelt. 1985. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*. (disadur oleh Alimandan), Jakarta: Rajawali.
- Hadari Nawawi Mimi Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance. Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia
- Keputusan Menteri Sosial No. 80 Tahun 2010 *Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM). Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota*
- Robert MZ Lawang, 1985, *Buku Materi Pokok Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Karunika .(Universitas Terbuka).
- Sutomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moeljarto Tjokrowinoto, dkk. 2001. *Birokrasi dalam Polemik*. Malang: Pustaka Pelajar Universitas Muhammadiyah.
- Tatang M Amirin. 1986. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: Rajawali.
- Widjaya, HAW. 2001. *Titik Serat Otonomi pada daerah Tingkat II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Presindo.
- Undang-undang No. 24 Tahun 2007 *tentang Penanggulangan Bencana*
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 *tentang Kesejahteraan Sosial*
- Keputusan Menteri Sosial No. 80 Tahun 2010 *tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota*

7

Implementasi Model Pelayanan Sosial Penanggulangan Masalah *Trafficking* *Implementation of the Model of Social Service on Trafficking Prevention*

Kissumi Diyanayati

Peneliti Madya bidang Kebijakan Sosial pada B2P3KS, Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Nitipuran, Yogyakarta. Telp. (0274) 377265, Fax (0274) 373530
Badielit Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia email: <diyanasongko@yahoo.com>
Diterima 13 Maret 2013, disetujui 21 Maret 2013

Abstract

The model of social service on trafficking prevention is implemented essentially by stakeholders covering prevention, undertaking, and rehabilitation of the victims problems. The model is implemented in two locations, Medan Municipality and Pakpak Bharat Regency. The model is implemented in six months, through seeking local permission, socialization of the model, activity coordination with local institutions related to this case to shape the same perception, special task action plan, implementation of the model, monitoring, and evaluation. The implementation is working as expected, manifested through establishing Local Anti-trafficking Disemination Team (D2AMT) in each location that have been succesfully preventing against trafficking problem through socialization in several schools, mosques and churches youth, and local public figures. Due to involving many aspects, coordination among stakeholders on trafficking prevention is needed, sort of poverty, education, human resources, and criminal conducts.

Keywords: Implementation Model-Social Service-Trafficking

Abstrak

Model pelayanan sosial penanggulangan masalah *trafficking* beresensikan penerapan koordinasi antar-*stakeholder* menyangkut upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terkait permasalahan *trafficking*. Model ini diujicobakan di dua lokasi, yakni Kota Medan dan kabupaten di Pakpak Bharat. Proses implementasi model di lokasi dilaksanakan selama enam bulan dengan kegiatan koordinasi dalam rangka memperoleh ijin dan dukungan, sosialisasi untuk menyamakan persepsi atas kegiatan yang dilakukan, pemberdayaan dilanjut dengan pembentukan gugus tugas, penyusunan rencana aksi gugus tugas, dan implementasi rencana aksi, monitoring, dan evaluasi. Implementasi model di dua lokasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di Medan terbentuk Tim Diseminasi Daerah Antisipasi Masalah *Trafficking* (D2AMT) yang telah berhasil melaksanakan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi masalah *trafficking* di beberapa sekolah, dan penanganan pada tiga orang yang terindikasi sebagai korban *trafficking*. Sementara di Kabupaten Pakpak Bharat terbentuk gugus tugas yang telah menjalankan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi masalah *trafficking* di kalangan remaja masjid dan tokoh serta generasi muda gereja. Koordinasi antar-*stakeholders* dalam penanggulangan masalah *trafficking* sangat diperlukan mengingat permasalahan *trafficking* menyangkut berbagai aspek, antara lain kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan tindak kriminal.

Kata kunci: Implementasi Model-Pelayanan Sosial-Trafficking